



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Pada hari ini, Senin, tanggal 17 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, antara:

PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No.03, Kelurahan Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Dalam hal ini diwakili oleh **HARYONO, S.E.**, Jabatan Direktur Utama, Beralamat di Jalan Semeru Lingk Krajan Timur RT/RW 002/006 Sumpersari Jember, disebut **Pihak I (Penggugat)**;

Dan

DWI ARISTIAWATI, Beralamat di Jalan Teuku Umar Gg Taruna Lingk. Krajan Barat Rt 001 Rw 003 Tegalbesar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, disebut **Pihak II (Tergugat)**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dengan jalan perdamaian antara para pihak sendiri dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

Dengan ini para pihak telah melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana Gugatan Sederhana Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Jmr secara damai yang dituangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Pihak I dan Pihak II, Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.8161.10.19, Tanggal 29 Oktober 2019 dan 30.8327.10.20 Tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan DHENANDRA MAHARDIKA SUKMANA, SH, Mkn Notaris di Jember, atas obyek berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6861, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Uraian No Ukur 069/1998, tanggal 22-11-1997, seluas 158 m², Atas Nama : DWI ARISTIAWATI.
2. Pihak II mempunyai kewajiban membayar lunas sisa pokok kreditnya sebesar Rp. 174.650.000,- sampai bulan Oktober 2024

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak II mempunyai kewajiban membayar bunga setiap bulannya sebesar 3.929.600,-- atau sesuai suku bunga kredit 2.25% dari baki debit kredit yang ada..Terhitung mulai Tanggal 29 April 2022 sampai tanggal 29 Oktober 2024
4. Pihak II diberikan waktu untuk melunasi tunggakan bunga dan biaya sampai bulan Maret 2022 dengan rincian pembayaran : Tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 9.300.000, Tanggal 28 Pebruari 2022 sebesar Rp.9.300.000, dan Tanggal 29 Maret 2022 Sebesar Rp. 9.300.000,-
5. Apabila Pihak II lalai atau sengaja tidak membayar angsuran bunga sebesar yang tercantum dalam point 3 perjanjian damai ini, Pihak II sanggup membayar denda sebesar 10% (Sepuluh Persen) perbulan dari jumlah angsuran dikalikan masa keterlambatan.
6. Apabila karena suatu hal Pihak II tidak mampu membayar hutang pokok pinjaman dan bunganya, atau karena Pihak II meninggal dunia, berpindah tempat dan atau kepindahannya tersebut karena menghindarkan diri dari hubungan hutang piutang dengan pihak I, maka segala tanggung jawabnya terhadap Bank secara otomatis beralih kepada ahli warisnya.
7. Apabila dalam waktu 3 bulan berturut-turut pihak II tidak mampu membayar bunga sebesar yang tercantum di point 3 dan/atau di point 1 sampai 6 tidak terpenuhi diperjanjian damai ini, maka pihak I menjual jaminan atas obyek berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6861, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Uraian No Ukur 069/1998, tanggal 22-11-1997, seluas 158 m2, Atas Nama : DWI ARISTIAWATI. melalui kantor KPKNL Jember
8. Supaya Perjanjian Damai ini dikuatkan dalam putusan.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya oleh para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Jmr



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pihak I (Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Jmr, tanggal 3 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahwar, S.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp 21.000,00
4. Panggilan	: Rp200.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Biaya Sumpah	: Rp125.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)